



PUTUSAN

Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja (ikut orang tua), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks tanggal 1 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0052/014/II/2018, Tanggal 14 Februari 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus sudah tidak perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Ujung Gunung;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama " Arka Said Ramadhan, umur 1 tahun;
5. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar paksaan orangtua;
 - b. Termohon sudah hamil dengan Laki-laki lain;
 - c. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Ujung Gunung sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Menggala Selatan , sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 hari;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Ilham Rianda Bin Irawadi**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Dilla Septiana Binti Dirhan Siddik**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli yang telah dinezegelen berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 19 Maret 2016 (bukti P.1).
2. Fotokopi sesuai asli yang telah dinezegelen berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Februari 2018 (bukti P.2).

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

Saksi I :

SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Hubungan saksi sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada awal tahun 2018.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki bernama ANAK.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak September tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua.
- Bahwa saksi mengaku pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon.

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Pemohon dipaksa oleh orang tua Pemohon untuk menikah dengan Termohon, Termohon ketika itu sedang hamil tua dan Pemohon diminta bertanggung jawab padahal Pemohon tidak pernah menghamili Termohon.
- Bahwa saksi mengaku melihat keadaan Termohon yang memang sedang hamil ketika menikah dengan Pemohon, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya masing-masing
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi II:

SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Hubungan saksi sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada awal tahun 2018.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki bernama ANAK.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak September tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua.
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Pemohon dipaksa oleh orang tua Pemohon untuk menikahi Termohon yang ketika itu sedang hamil, Pemohon diminta bertanggung jawab padahal Pemohon mengaku tidak pernah menghamili Termohon.
- Bahwa saksi mengaku melihat keadaan Termohon yang memang sedang hamil ketika menikah dengan Pemohon, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya masing-masing
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga harus dinyatakan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg, pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdara sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti (P.1) menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa identitas Pemohon adalah benar dan beragama Islam. Adapun bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September tahun 2018. saksi pertama mengaku mengetahui dan pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui dan tidak pernah melihat pertengkaran antara keduanya. Kedua orang saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara keduanya yaitu Pemohon dipaksa oleh orang tua Pemohon untuk menikahi Termohon yang ketika itu sedang hamil, Pemohon diminta bertanggung jawab padahal Pemohon mengaku tidak pernah menghamili Termohon. Kedua orang saksi juga mengetahui dan melihat langsung keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang keduanya sudah tidak ada hubungan lagi, kemudian pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut telah melihat dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi. Saksi kedua juga mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya kedua belah pihak berpisah. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berpisahnya suami istri dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi. Apalagi saksi kedua mengetahui juga sebagaimana saksi pertama penyebab pertengkaran antara keduanya. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami dan istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak September 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah adalah karena Pemohon dipaksa oleh orang tua Pemohon untuk menikahi Termohon yang ketika itu sedang hamil, Pemohon diminta bertanggung jawab padahal Pemohon mengaku tidak pernah menghamili Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمَنْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَا يَتْلُونَ لَكَ ذِكْرًا فِي إِنْ وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, dan sudah tidak dapat memberikan rasa tenteram dan nyaman.

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks



Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqh yang berbunyi:

ضرار لا و ضرر لا

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

أَلْطَلَقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

المصالح جالب على مقدم المفساد درأ

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Selasa** tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc.,MA.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhrom, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Rahmiyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Soleh, Lc.,M.A.

I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Mukhrom, S.H.I., M.H.

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahmiyati, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 225.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 13 November 2018

Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2018/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)